



PUTUSAN
Nomor 1509 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MUTIARA BUNDA JAYA, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., ANTHONY L.P. HUTAPEA, S.H., M.H., dan MIEN HERMINI, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Firm*) "*Hotman Paris & Partners*", beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

Ir. DEDEK PRANATA, bertempat tinggal di Komplek SKRM Patar Permai A/52 Rt 06, Rw 03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AFRIZAL PUTRASILA, SH. dan SUGIARTO, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna No. 796/84, RT.11. RW.03, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik atas 5.387,22 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh dua hektar), lahan terletak di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Desa Talang Jaya (Kebun Lonsum), sebelah Barat dengan Desa Sungai Menang (Kebun Lonsum), sebelah Timur dengan Desa Sido Mulya (Kebun Hikmah IV PT.Telaga Hikmah) serta Desa

Hal 1 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tepuk, dan di sebelah Selatan dengan Desa Sungai Menang (selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut sebagai Objek Lahan);

- 2 Bahwa atas Objek Lahan tersebut sebelum dibebaskan dari masyarakat dan penggarap, Penggugat terlebih dahulu memperoleh Izin lokasi berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 002/SK-IL:/OKI/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya, dimana izin lokasi tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa:
 - a Memberikan Izin Lokasi kepada PT. Mutiara Bunda Jaya (*in casu* Penggugat) yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 788 Palembang untuk tanah seluas lebih kurang 11.500 Ha dengan perincian untuk areal inti lebih kurang 3.500 Ha dan areal plasma lebih kurang 8.000 Ha;
 - b Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
- 3 Bahwa untuk merealisasikan Izin Lokasi angka 2 Gugatan *a quo*, maka Penggugat telah menunjuk dan mengangkat Tergugat sebagai Kontraktor Pembebasan Lahan dan Imas Tumbang, dengan jalan menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996 tertanggal 1 Oktober 1996 (selanjutnya disingkat SPK), dimana SPK tersebut pada pokoknya menyepakati:
 - a Pihak Pertama (*in casu* Penggugat) memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua (*in casu* Tergugat) untuk mengganti rugi dan membebaskan lahan dan Imas Tumbang di areal Kebun Mega Terang dan sekitarnya seluas minimal 3.000 Hektar;
 - b Pihak Pertama (*in casu* Penggugat) menerima atau mengambil semua surat-surat asli dari tanah yang sudah dibayar oleh Pihak Pertama (*in casu* Penggugat) kepada Pihak Kedua (*in casu* Tergugat) dan selanjutnya dibuat Surat Pelimpahan Hak dari Pihak Kedua (*in casu* Tergugat) kepada Pihak Pertama (*in casu* Penggugat);
 - c Harga pekerjaan adalah:
 - Pembebasan lahan Rp550.000,00/Hektar (termasuk SKT/2 Ha);
 - Tanam Tumbuh Rp1.000,00/Pokok (dibayar setelah pekerjaan selesai);
 - Imas Tumbang Rp230.000,00/Ha (dibayar bersamaan pembebasan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Pembayaran oleh Pihak Pertama (*in casu* Penggugat) kepada Pihak Kedua (*in casu* Tergugat) dilakukan sebulan sekali dengan melampirkan bukti-bukti pembebasan yang telah dibayarkan kepada masing-masing pemilik tanah dan bila sudah dibayar oleh Pihak Pertama (*in casu* Penggugat), maka antara Pihak Pertama (*in casu* Penggugat) dengan Pihak Kedua (*in casu* Tergugat) membuat Surat Pelimpahan Hak antara Pihak Kedua (*in casu* Tergugat) melimpahkan kepada Pihak Pertama (*in casu* Penggugat) serta menyerahkan seluruh Surat Tanah pecahan 2 hektar kepada Pihak Pertama (*in casu* Penggugat);
- 4 Bahwa pekerjaan sebagaimana angka 3 gugatan ini, mulai dilaksanakan oleh Tergugat pada bulan November 1996 sampai dengan bulan Agustus 1997, dengan total perolehan lahan yang berhasil dibebaskan adalah seluas 5397,12 Ha, dengan perincian perolehan lahan sebagai berikut:
- a Bulan November 1996 seluas 666,20 Ha;
 - b Bulan Desember 1996 seluas 739,00 Ha;
 - c Bulan Desember 1996 seluas 720,43 Ha;
 - d Bulan Januari 1997 seluas 593,06 Ha;
 - e Bulan Februari 1997 seluas 953,88 Ha;
 - f Bulan Maret 1997 seluas 588,40 Ha;
 - g Bulan April 1997 seluas 156,35 Ha;
 - h Bulan Mei 1997 seluas 282,98Ha;
 - i Bulan Juli 1997 seluas 331,82 Ha;
 - j Bulan Agustus 1997 seluas 365,00 Ha;
- 5 Bahwa dalam melaksanakan pembebasan lahan tersebut Tergugat bertindak untuk dan atas nama Penggugat, dimana Tergugat sebelum melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu menerima uang pembebasan lahan dari Penggugat yang kemudian melaksanakan pembebasan lahan kepada masyarakat yang tinggal di atas Objek Lahan;
- 6 Bahwa setelah selesainya pembebasan lahan bulan Agustus 1997 dan Penggugat juga menyelesaikan kewajiban pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat melalui Tergugat, maka pembebasan lahan dianggap selesai oleh karena pada saat itu terjadi krisis moneter yang menyebabkan juga Penggugat kesulitan untuk memenuhi seluruh lahan sesuai Izin Lokasi;
- 7 Bahwa terhadap hasil pembebasan lahan secara keseluruhan sampai dengan Bulan Agustus 1997, telah dibuat dan digambarkan dalam suatu peta tersendiri berbentuk

Hal 3 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta rincian hasil pembebasan lahan yang dibuat oleh Asisten Lapangan dan ditandatangani oleh Manajer Kebun Mega Terang pada tahun 1997;

- 8 Bahwa seluruh Objek Lahan yang telah dibebaskan tersebut angka 4 gugatan *a quo* telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai ketentuan yang disepakati dalam SPK, total sebesar Rp2.333.778.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO. VOUCHER	NO. CEK BRI	KETERANGAN	LUAS (HA)	JUMLAH
	CDA 656198 TGL 09/11/1996	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang untuk bulan November 1996 seluas 666.2 Ha x @ Rp550.000,00 via sdr. Ir Dedek Pranata (nb: sesuai Memorandum No.02/MT/1996 tgl 16 November 1996)	-	30,000,000.00
	CDE 429651 TGL 21/11/1996		666.20	366,410,000.00
			666.20	366,410,000.00
	CDE 419667 TGL 12/12/1996	Panjar biaya pembebasan lahan dan Emas Tumbang di Kebun Mega Terang u/bulan Desember 1996 seluas 739 Ha x @ Rp 550.000,- via sdr. Ir. Dedek Pranata (nb : memorandum belum diketemukan	739.00	110,850,000.00
	CDE 419668 TGL 13/12/1996		739.00	259,750,000.00
				370,600,000.00
B-970123001	CDE 420039 TGL 23/01/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Desember 1996 seluas 720.43 Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No. 08/MT/1996 tgl 29 Desember 1996)	720.43	288,172,000.00
B-970130006	CDE 420046 TGL 30/01/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Januari 1997 seluas 593.06 Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No. 003/MT/1997 tgl 27 Januari 1997)	593.06	237,224,000.00
B-970320001	CDE 4222636 TGL 02/05/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Februari 1997 seluas 953.88 Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No.06/MT/1997 tgl 24 Februari 1997)	953.88	381,552,000.00
B-970502001	CDE 423611 TGL 02/05/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan April 1997 seluas 156.35 Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No. 010/MT/1997 tgl 26 April 1997)	156.35	62,540,000.00
B-970605006	CDE 423623 TGL 05/06/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan April 1997 seluas 282.98	282.98	113,192,000.00



		Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No. 11/MT/V/1997 tgl 20 Mei 1997)		
B-970703006	CDE 425134 TGL 03/07/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Maret 1997 seluas 588.4 Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No. 007/MT/1997 tgl 20 Maret 1997)	588.40	235,360,000.00
B-970731004	CDE 425147 TGL 31/07/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Juli 1997 seluas 331.82 Ha x @ Rp400.000,00 via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai Memorandum No. 14/MT/VII/1997 tgl 19 juli 1997)	331.82	132,728,000.00
B-970904006	CDE 061862 TGL 04/09/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ Bulan Agustus 1997 Seluas: 365.82 Ha X @ Rp. 400.000,- Via Sdr. Ir. Dedek Pranata (Nb : Sesuai Memorandum No. 021/MT/VIII/1997 Tgl 23 Agustus 1997)	365.00	146,000,000.00
		GRAND TOTAL :	5,397.12	2,333,778,000.00

9 Bahwa mekanisme pembayaran sebagaimana angka 5 gugatan *a quo* dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- Manajer Kebun akan memerintahkan juru ukur untuk mengukur izin lokasi untuk dibuat peta kerjanya;
- Setelah mengukur luas izin lokasi, baru didata kepemilikan lahan tersebut sesuai peta kerja;
- Tergugat selanjutnya melaksanakan Pembebasan Lahan dan Imas Tumbang sesuai dengan memorandum permintaan uang dari Manajer Kebun;
- Tergugat yang dibantu juru ukur dari Penggugat kemudian menyerahkan lahan yang akan diselesaikan pembayarannya untuk disampaikan kepada Manajer Kebun Penggugat;
- Selanjutnya Manajer Kebun Penggugat membuat permintaan uang dalam dokumen Memorandum sesuai nomor blok, luas, nama pemilik, dan diparaf oleh Inspektur Kebun Penggugat. Dokumen tersebut selanjutnya dikirim ke Kantor Penggugat di Palembang dan diterima oleh Direktur Tanaman untuk kemudian diverifikasi;
- Hasil verifikasi selanjutnya dibuatkan voucher pembayaran oleh bagian keuangan untuk kemudian voucher tersebut sebagai tanda terima pembayaran



cek yang telah diterima oleh Tergugat dimana selain menandatangani, Tergugat juga menuliskan nama jelasnya;

- g Pembayaran cek selanjutnya diserahkan oleh Penggugat langsung kepada Tergugat;

10 Bahwa seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat sebagaimana cek yang telah dicairkan oleh Tergugat yang asli dokumennya disimpan di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang A.Rivai, dimana keaslian tanda tangan dan tulisan tangan Tergugat pada Cek dan Voucher Tanda terima telah diuji di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang pada pokoknya bahwa tanda tangan di buku cek dan voucher Tanda Terima identik dengan tanda tangan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat untuk membayar lahan-lahan yang telah dibebaskan dan seharusnya Penggugat memperoleh Surat Pelimpahan Hak, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Tanah (SKT) per 2 hektar sesuai SPK dari Tergugat;

11 Bahwa ternyata dari 3 (tiga) dokumen yang harusnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam SPK, Tergugat baru menyerahkan Surat Pelimpahan Hak yang ditandatangani oleh pemilik lahan dan Tergugat yang bertindak atas nama Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Sungai Menang, dan juga Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik lahan dengan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Menang, namun Tergugat belum menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) per 2 hektar yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai SPK, sehingga Tergugat telah memanfaatkan surat tanah tersebut untuk keuntungan Tergugat dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

12 Bahwa Tergugat ternyata telah menguasai surat-surat tanah tersebut dan memanfaatkan surat tanah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum dan tidak menyerahkan lahan yang telah dibebaskan tersebut kepada Penggugat, oleh karena pada tahun 2007, Penggugat yang bermaksud akan memanfaatkan 80 Hektar dari Objek Lahan untuk dipergunakan sebagai lahan kebun bibit guna menyuplai tanaman kelapa sawit yang nantinya akan ditanam di Kebun Mega Terang, Desa Sungai Menang, Kabupaten OKI *in casu* Objek Lahan, namun pada saat dimulainya pekerjaan, Penggugat memperoleh perlawanan dan keberatan dari masyarakat setempat yang mengaku tidak pernah memperoleh pembebasan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, padahal terbukti lahan seluas 80 Ha tersebut adalah merupakan lahan yang telah dibebaskan dan termasuk ke dalam pembebasan yang dilakukan Tergugat pada bulan Desember 1996;

- 13 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dan perlawanan dari masyarakat setempat, maka Penggugat dengan terpaksa kembali mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada penggarap bernama M. Thamrin dan M. Sidi dengan surat-surat tanah yang disiapkan oleh kedua dengan persetujuan dari Kepala Desa Sungai Menang Guntur Sholeh;
- 14 Bahwa dengan menggunakan surat tanah pecahan per 2 hektar yang seharusnya menjadi hak Penggugat, telah digunakan Tergugat untuk mengelabui petugas kepolisian Polres OKI dengan membuat Laporan Polisi No. LPB/516/VIII/2009/SPK tanggal 20 Agustus 2009 dengan melaporkan Manager Kebun Penggugat seakan-akan lahan tersebut milik Tergugat, *quad non*, sehingga akibat dari laporan Polisi tersebut mengakibatkan ditahannya Manager Kebun Penggugat, dan Penggugat mengalami kerugian tidak hanya harus mengganti rugi kembali Objek Lahan sebesar Rp160.000.000,00, namun juga kerugian immaterial dengan penahanan dimaksud, yang akhirnya kepolisian Polres OKI menyadari kekeliruan atas penahanan dimaksud dengan melepaskan kembali Manager Kebun Penggugat tersebut bahkan atas laporan Polisi dimaksud telah dihentikan penyidikannya, namun Penggugat telah sangat dipermalukan atas kebohongan Tergugat tersebut;
- 15 Bahwa Tergugat juga secara melawan hukum telah menggunakan surat-surat tanah pecahan per 2 hektar yang menjadi milik Penggugat untuk memperoleh Izin Lokasi Kebun Kelapa Sawit dan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sawit Menang Sejahtera milik Tersangka sendiri, padahal lahan yang dimohon oleh Tergugat tersebut jelas-jelas berada dalam Objek Lahan yang telah dibebaskan dan diganti rugi oleh Penggugat melalui jasa Tergugat sesuai SPK pada tahun 1996-1997, namun surat-surat tanah pecahan per 2 hektarnya masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
- 16 Bahwa ternyata dengan tidak diserahkannya surat-surat tanah pecahan 2 Hektar yang seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai SPK, mengakibatkan Penggugat juga tidak dapat menguasai secara langsung Objek Lahan yang telah diganti rugi sejak tahun 1996-1997, sehingga harus mengeluarkan biaya ganti rugi kembali atas lahan seluas 830 Ha (delapan ratus tiga puluh hektar)

Hal 7 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



yang akan diperuntukkan bagi pembangunan Kebun Inti milik Penggugat yang berada di dalam Objek Lahan, sehingga Penggugat kembali mengeluarkan biaya total sebesar Rp996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

17 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya sesuai SPK dan karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi SPK a quo, mengakibatkan dirugikannya Penggugat karenanya terbukti Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami Penggugat total sebesar Rp10.317.440.720,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan perincian:

- a Uang pembebasan lahan yang telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat total sebesar Rp2.333.778.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- b Biaya tali asih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- c Biaya tali asih Rp996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- d Biaya yang telah dikeluarkan Penggugat akibat ditahannya Manajer Kebun Penggugat sebesar Rp1.600.000.000,00;
- e Biaya investasi tertahan akibat tidak ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat yakni Rp5.227.662.720,00 (lima miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan perincian 16% per tahun bunga komersial bank dikali Rp2.333.778.000,00 dikali 14 tahun (sejak tahun 1997 hingga sekarang);

18 Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak menggunakan dan memanfaatkan surat-surat tanah SKT per 2 hektar, maka berdasar untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan dengan segera seluruh Surat-Surat Tanah per 2 hektar dalam keadaan utuh dan tidak kurang satupun kepada Penggugat;

19 Bahwa agar gugatan *a quo* tidak *ilusionir*, maka berdasar hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu bidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Komplek SKRM Patar Permai A/52 RT.06, RW.03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, setempat dikenal sebagai rumah Tergugat;

20 Bahwa Penggugat sekaligus dalam gugatan ini juga mengajukan agar perkara gugatan a quo dapat diputus serta merta sekalipun terdapat perlawanan, banding



maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg;

- 21 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka sudah selayaknya pula jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri KLI.A Khusus Palembang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri KLI.A Khusus Palembang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan dengan segera seluruh Surat-Surat Tanah per 2 hektar dalam keadaan utuh dan tidak kurang satupun kepada Penggugat;
- 2 Meletakkan Sita Jaminan terhadap satu bidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Komplek SKRM Patar Permai A/52 RT.06, RW.03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, setempat dikenal sebagai rumah Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat-surat SKT per 2 hektar dalam keadaan utuh dan tidak kurang satupun kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat total sebesar Rp10.317.440.720,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 setiap hari kepada Penggugat, selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap satu bidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Komplek SKRM Patar Permai A/52 RT. 06,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, setempat dikenal sebagai rumah Tergugat;

7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara tersebut;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996, tertanggal 01 Oktober 1996, adalah dibuat pada waktu PT. Mutiara Bunda Jaya (Penggugat) masih di bawah management PT. Tania Selatan Group, oleh karena PT. Mutiara Bunda Jaya telah di *take over* ke PT. Samporna Agro, sekiranya ada permasalahan dalam PT. Mutiara Bunda Jaya, maka seharusnya PT. Tania Selatan Group juga harus ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena PT. Tania Selatan Group tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka jelas bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak yang digugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- 2 Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996, tanggal 01 Oktober 1996 yang dibuat antara Tergugat dengan PT. Mutiara Bunda Jaya pada saat PT. Mutiara Bunda Jaya masih di bawah management PT. Tania Selatan Group berarti hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat dengan PT. Mutiara Bunda Jaya yang merupakan bagian dari PT. Tania Selatan Group, hal ini berarti tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan PT. Mutiara Bunda Jaya sebagai bagian dari PT. Samporna Agro, dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi PT. Mutiara Bunda Jaya (Penggugat) sebagai bagian dari PT. Samporna Agro untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat dalam Konvensi bersamaan dengan jawaban ini juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi diperlakukan juga dalam gugatan Rekonvensi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996, tanggal 01 Oktober 1996;
- 4 Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana isi Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996, tanggal 01 Oktober 1996 tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengerjakan pembebasan lahan seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) berikut Imas Tumbang dan tanam tumbuh sebanyak 46.325 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima) pohon, karena perusahaan lagi mengalami krisis keuangan, maka atas kesepakatan bersama pekerjaan tersebut dihentikan, dan dibuat Surat Berita Acara Penyetopan No. 098/ BAP/ I/ MT/1998, tanggal 05 Januari 1998;
- 5 Bahwa dari keseluruhan pekerjaan yang telah Penggugat Rekonvensi selesaikan yaitu pembebasan lahan lebih kurang 2.000 Ha (dua ribu hektar) beserta Imas Tumbang seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan tanam tumbuh sebanyak 46.325 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima) tersebut yang sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, baru hanya untuk pembebasan lahan seluas 666,2 Ha (enam ratus enam puluh enam koma dua hektar) dan dibayar dengan cek senilai Rp336.410.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa dengan baru dibayarnya oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk pembebasan lahan seluas 666,2 Ha, maka sisa pembayaran pembebasan lahan yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah seluas 1.333,8 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan hektar) ditambah Imas Tumbang seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar dan tanam

Hal 11 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh sebanyak 46.325 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima) pohon, yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan lahan yang sudah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sekarang sudah di kuasai dan ditanami oleh Tergugat Rekonvensi;

7 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada angka 3 (tiga) dan 5 (lima) Berita Acara Penyetopan No. 098/ BAP/I/MT/1998, tanggal 05 Januari 1998. Jika perusahaan ingin melakukan kegiatan di lahan tersebut, maka akan dibuat kesepakatan harga dan bukan lagi dengan harga lama melainkan disesuaikan pada saat Tergugat Rekonvensi akan memulai membuka lahan tersebut;

8 Bahwa tanpa adanya kesepakatan harga terlebih dahulu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengadakan kegiatan di lahan tersebut dengan cara menanam kelapa sawit. Sedangkan sesuai dengan ketentuan angka 3 (tiga) dan 5 (lima), Berita Acara Penyetopan No. 098/BAP/I/MT/1998, tanggal 5 Januari 1998, seharusnya Tergugat Rekonvensi membayar hak Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sebelum mengerjakan lahan tersebut, sesuai dengan standar harga sekarang, adapun standar harga sekarang adalah:

- Pembebasan lahan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar;
- Emas tumbang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar;
- Tanam tumbuh seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

9 Bahwa dari pekerjaan Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka dapat diperinci secara lengkap sebagai berikut:

- Untuk pembebasan lahan adalah $1.333,8 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}13.338.000.000,00$ (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Untuk emas tumbang adalah $2.000 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000.000,00$ (enam miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanam tumbuh adalah $46.325 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.316.250.000,00$ (dua miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berjumlah $\text{Rp}21.654.250.000,00$ (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 10 Bahwa dengan belum dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar $\text{Rp}21.654.250.000,00$ (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 11 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan dapat dilaksanakannya pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}21.654.250.000,00$ (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi, berupa gedung kantor milik Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 788 Palembang;

- 12 Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) $\text{Rp}5.000.000,00$ (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi membayar uang sebesar $\text{Rp}21.654.250.000,00$ (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar hasil pekerjaan pembebasan lahan seluas 1.333,8 Ha (seribu tiga ratus

Hal 13 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tiga koma delapan hektar), Imas Tumbang seluas 2.000 Ha (dua ribu hektar dan tanam tumbuh sebanyak 46.325 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima) batang yang dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan nilai sejumlah Rp21.654.250.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pembebasan lahan, Imas Tumbang dan tanam tumbuh kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp21.654.250.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatannya membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang, terhadap gedung kantor milik Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 788 Palembang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 141 K/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 10 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

I DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

II DALAM KONVENSI:

A DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

B DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensinya seluruhnya;

IV DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 82/PDT/2012/PT.PLG tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 141 K/Pdt.G/2011/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Februari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi I (Pertama);

Judex Facti tingkat I dan *Judex Facti* tingkat II ("*Judex Facti*") telah melakukan kesalahan penerapan perdata Hukum Pembuktian dan Hukum Acara karena *Judex Facti* melakukan kesalahan penerapan hukum tentang peralihan hak yang sudah terjadi akan tetapi bukti-bukti peralihan hak (jelas tercantum nama dari tanda tangan dari Termohon Kasasi) atas tanah tersebut diabaikan oleh *Judex Facti*, dan *Judex Facti* tidak memeriksa bukti-bukti secara seksama, khususnya Bukti-Bukti P-23 s/d P-29 berupa Surat Pernyataan dan Surat Pelimpahan Hak oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah Seluas 5.397,12 Hektar (vide Bukti P-23 s/d P-29) dan dengan sengaja mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti bahwa Termohon Kasasi selaku Kontraktor atau Kuasa telah menerima uang pembebasan tanah seluas 5.397,12 Hektar sejumlah Rp2.333.778.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Pernyataan dari penduduk dan Surat Pelimpahan Hak dari Termohon Kasasi Bukti-Bukti P-23(1a) s/d P-23(48b), P-24(1a) s/d P-24(26b), P-25(1a) s/d P-25(20b), P-26(1a) S/D P-26(19b), P-27(1a) S/D P-27(14b), P-28(1a) S/D P-28(7b), P-29(1a) S/D P-29(33b), semuanya merupakan bukti-bukti atas kejadian sebagai berikut:

Pertama:

Membuktikan masyarakat (pemilik awal) tanah telah melimpahkan hak atas tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi selaku kuasa dari Pemohon Kasasi;

Kedua:

Membuktikan bahwa selanjutnya Termohon Kasasi selaku kuasa dari Pemohon Kasasi telah melimpahkan hak atas tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi atas tanah seluas 5.397,12 hektar;

Ketiga:

Dengan demikian terbukti Judex Facti telah salah dalam menilai hukum peralihan hak karena Judex Facti memutus bahwa yang dialihkan hanya seluas 1.500 s/d 2.000 hektar padahal kenyataannya sudah dialihkan seluas 5.397,12 hektar;

Pemilik tanah bahkan telah menyerahkan tanah berdasarkan pelimpahan hak kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi dan selanjutnya surat pelimpahan hak tersebut diserahkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sehingga Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah Pemohon Kasasi baru melakukan pembayaran seluas 1.500 s/d 2.000 hektar padahal dari bukti-bukti yang ada telah dibayar lunas pembebasan tanah seluas 5.397,12 hektar namun oleh Judex Facti diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan uang sudah diterima lunas oleh Termohon Kasasi;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik atas 5.397,12 Ha (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua hektar) tanah terletak di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Desa Talang Jaya (Kebun Lonsum), sebelah Barat dengan Desa Sungai Menang (Kebun Lonsum), sebelah Timur dengan Desa Sido Mulya (Kebun Hikmah IV PT Telaga Hikmah)



serta Desa Sungai Tepuk, dan di sebelah Selatan dengan Desa Sungai Menang (selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut sebagai Objek Lahan);

- 2 Bahwa atas Objek Lahan tersebut sebelum dibebaskan dari masyarakat pemilik tanah dan penggarap, Pemohon Kasasi terlebih dahulu memperoleh Izin Lokasi berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 002/SK-IL:/OKI/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.Mutiara Bunda Jaya, (Vide Bukti P-1);
- 3 Bahwa untuk merealisasikan Izin Lokasi, maka Pemohon Kasasi telah menunjuk dan mengangkat Termohon Kasasi sebagai Kontraktor Pembebasan Lahan dan Imas Tumbang (yang kedudukannya murni sebagai kuasa), dengan jalan menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996 tertanggal 1 Oktober 1996 (SPK) Vide Bukti P-2 = T-I dimana SPK tersebut pada pokoknya menyepakati:
 - a Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi) memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua (*in casu* Termohon Kasasi) untuk mengganti rugi dan membebaskan lahan dan Imas Tumbang di areal Kebun Mega Terang dan sekitarnya seluas minimal 3.000 Hektar;
 - b Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi) menerima atau mengambil semua surat asli dari tanah yang sudah dibayar oleh Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi) kepada Pihak Kedua (*in casu* Termohon Kasasi) dan selanjutnya dibuat Surat pelimpahan Hak dari Pihak Kedua (*in casu* Termohon Kasasi) kepada Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi);
 - c Harga pekerjaan adalah:
 - Pembebasan lahan Rp550.000,00 / Hektar (termasuk SKT / 2 Ha);
 - Tanam Tumbuh Rp1.000,00 / Pokok (dibayar setelah pekerjaan selesai);
 - Imas Tumbang Rp230.000,00 / Ha (dibayar bersamaan pembebasan);Catatan: dalam perjalanannya bahwa biaya pembebasan lahan semula Rp550.000,00/Ha menjadi Rp400.000,00/Ha meskipun tidak dibuat dalam satu perjanjian tersendiri namun diakui oleh Termohon Kasasi. Terbukti Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan klaim keberatan atas kesepakatan penurunan harga tersebut yang berjalan selama berbulan-bulan;
 - d Pembayaran oleh Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi) kepada Pihak Kedua (*in casu* Termohon Kasasi) dilakukan sebulan sekali dengan melampirkan bukti-



bukti pembebasan yang telah dibayarkan kepada masing-masing pemilik tanah dan bila sudah dibayar oleh Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi), maka antara Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi) dengan Pihak Kedua (*in casu* Termohon Kasasi) membuat Surat Pelimpahan Hak antara Pihak Kedua (*in casu* Termohon Kasasi) melimpahkan kepada Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi) serta menyerahkan seluruh Surat Tanah pecahan 2 hektar kepada Pihak Pertama (*in casu* Pemohon Kasasi);

Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya total sebesar Rp2.333.778.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), untuk keperluan pembebasan lahan seluas 5.397,12 Ha dan telah membayar lunas dan seluruh biaya tersebut telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi dan telah terjadi pelimpahan hak tanah baik dari penduduk (pemilik tanah semula) maupun dari Termohon Kasasi selaku kuasa kepada Pemohon Kasasi;

- 4 Bahwa Bukti P-23(1a) s.d P-23(48b), P-24(1a) s/d P-24(26b), p-25(1a) s/d P-25(20b), P-26(1a) s/d P-26(19b), P-27(1a) s/d P-27(14b), P-28(1a) s/d P-28(7b), P-29(1a) s/d P-29(33b) adalah bukti yang sangat relevan karena berupa bukti Surat Pernyataan dan Surat Pelimpahan Hak sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi telah sah memperoleh lahan seluas 5.397,12 Ha dari para pemilik tanah, dan oleh karenanya melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi kembali mengajukan Bukti P-23 s/d P-29, meskipun telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang, akan tetapi oleh Judex Facti telah secara keliru dinilai sehingga untuk memperjelas diajukan lagi sebagai bukti dengan perincian sebagai berikut:

Bukti	Keterangan	Luas (Ha)	Nilai Ganti Rugi (Rp)
P-23(1a)	Surat Pernyataan atas nama Sarmilik/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1997.	2,55	1.100.000
P-23(1b)	Selanjutnya Sarmilik (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)		
P-23(1b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/235/SM/1997 tertanggal 28 Maret 1997.		



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sarmilik dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(2a)	Surat Pernyataan atas nama Musor/Yamat/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 1997.	3	
P-23(2b)	Selanjutnya Musor/Yamat (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 224/SM/1997 tertanggal 28 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Musor/Yamat dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.100.000
P-23(3a)	Surat Pernyataan atas nama M.Jen/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1997 Selanjutnya M.Jen (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	5	
P-23(3b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/212/SM/1996 tertanggal 11 Maret 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M.Jen dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.500.000
P-23(4a)	Surat Pernyataan atas nama Lisan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996 Selanjutnya Lisan (Pemilik semula)	2,5	

Hal 19 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-23(4b)	<p>mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: - tertanggal 5 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Lisan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		-
P-23(5a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Muktir/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996</p> <p>Selanjutnya Muktir (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,8	
P-23(5b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/03/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Muktir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.600.000
P-23(6a)	<p>Surat Pernyataan atas nama M.Nasar/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1997</p> <p>Selanjutnya M. Nasar (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	6	
P-23(6b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/193/SM/1997 tertanggal 20 Februari 1997</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama</p>		1.800.000



	dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M. Nasar dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(7a)	Surat Pernyataan atas nama M.Nasar/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1997 Selanjutnya M. Nasar (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	2,5	
P-23(7b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/183/ SM/1997 tertanggal 20 Februari 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M. Nasar dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.200.000
P-23(8a)	Surat Pernyataan atas nama Bujang/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 1997 Selanjutnya Bujang (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	1,1	
P-23(8b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/184/ SM/1997 tertanggal 5 Januari 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Bujang dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		500.000
P-23(9a)	Surat Pernyataan atas nama Mat Isah/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang		

Hal 21 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-23(9b)	<p>ditandatangani pada tanggal 29 April 1997</p> <p>Selanjutnya Mat Isah (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/237/1996 tertanggal 29 April 1997</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Bujang dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	8	4.500.000,00
P-23(10a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sa'ban/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996</p> <p>Selanjutnya Sa'ban (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	3,2	
P-23(10b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 181/ /1996 tertanggal 6 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sa'ban dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.000.000
P-23(11a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Hasan (Sekayu)/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996</p> <p>Selanjutnya Hasan/Sekayu (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,2	540.000
P-23(11b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 04/SM/1996</p>		



	<p>tertanggal 7 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Hasan/ Sekayu dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-23(12a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Matjen/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996</p> <p>Selanjutnya Matjen (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	6,8	
P-23(12b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/92/ SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Matjen dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.700.000
P-23(13a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Catur/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996</p> <p>Selanjutnya Catur(Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	2,6	
P-23(13b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 1718/SM/1996 tertanggal 7 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Catur dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.170.000
P-23(14a)	Surat Pernyataan atas nama Suhip/Pemilik	3	

Hal 23 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-23(14b)	<p>Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1996</p> <p>Selanjutnya Suhip (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/03/SM/1996 tertanggal 1 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Suhip dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.350.000
P-23(15a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sapri.R/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1996</p> <p>Selanjutnya Sapri.R (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,5	
P-23(15b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/217/SM/1996 tertanggal 17 Maret 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sapri.R dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		700.000
P-23(16a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Catur/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1996</p> <p>Selanjutnya Catur (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	0,5	
P-23(16b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/206/</p>		100.000



	SM/1996 tertanggal 20 Februari 1996 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Catur dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(17a)	Surat Pernyataan atas nama Sapri.R/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 1997 Selanjutnya Sapri.R (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	1,5	
P-23(17b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/188/ SM/1996 tertanggal 26 Februari 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sapri.R dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		700.000
P-23(18a)	Surat Pernyataan atas nama Ikadil/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 1997 Selanjutnya Ikadil (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	3,1	
P-23(18b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: - tertanggal 23 Maret 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Ikadil dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.450.000
P-23(19a)	Surat Pernyataan atas nama Catur/ MatBesar/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28	1,6	

Hal 25 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-23(19b)	<p>Februari 1997</p> <p>Selanjutnya Catur/Mat Besar (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/191/SM/1996 tertanggal 28 Februari 1997</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Catur/Mat Besar dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		750.000
P-23(20a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Tahan/Jamal /Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996</p> <p>Selanjutnya Mat Tahan/Jamal (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,8	450.000
P-23(20b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 55/SM/1996 tertanggal 6 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Tahan/Jamal dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-23(21a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Ahmad/Catur/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996</p> <p>Selanjutnya Ahmad/Catur (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,4	
P-23(21b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui</p>		375.000



	Termohon Kasasi Nomor: 168/SM/1996 tertanggal 6 November 1996 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Ahmad/ Catur dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(22a)	Surat Pernyataan atas nama Toha/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 2 April 1997 Selanjutnya Toha (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	2	
P-23(22b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/250/1996 tertanggal 2 April 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Toha dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.000.000
P-23(23a)	Surat Pernyataan atas nama Daut/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1997 Selanjutnya Daut (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	1,1	
P-23(23b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/194/SM/1996 tertanggal 28 Februari 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Daut dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		400.000
P-23(24a)	Surat Pernyataan atas nama Tukar/Pemilik		

Hal 27 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-23(24b)	<p>Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 1997</p> <p>Selanjutnya Tukar (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/210/SM/1996 tertanggal 10 Maret 1997</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tukar dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	1,5	700.000
P-23(25a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Nonten/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1996</p> <p>Selanjutnya Nonten (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	2,5	1.125.000
P-23(25b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 11/SM/1996 tertanggal 1 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nonten dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-23(26a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Tahan/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996</p> <p>Selanjutnya Tahan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,6	550.000
P-23(26b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah</p>		



	<p>kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/17/SM/1996 tertanggal 5 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tahan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-23(27a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Rijan/M.Tahan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996</p> <p>Selanjutnya Rijan/M.Tahan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1	
P-23(27b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 18/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rijan/M.Tahan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.351.000
P-23(28a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Gambir/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Gambir (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	5,5	
P-23(28b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 25/SM/1996 tertanggal 7 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Gambir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa</p>		2.475.000

Hal 29 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Pemohon Kasasi)		
P-23(29a)	Surat Pernyataan atas nama Rijan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1997. Selanjutnya Rijan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	13,5	
P-23(29b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/216/SM/1996 tertanggal 17 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rijan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		6.700.000
P-23(30a)	Surat Pernyataan atas nama Sapri.R/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1997. Selanjutnya Sapri.R (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1,5	
P-23(30b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/218/SM/1996 tertanggal 17 Maret 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sapri.R dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		600.000
P-23(31a)	Surat Pernyataan atas nama Tarudin/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1996 Selanjutnya Tarudin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	2	



P-23(31b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 10/SM/1996 tertanggal 1 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tarudin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		800.000
P-23(32a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Atai/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Atai (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	3,3	990.000
P-23(32b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 62/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Atai dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-23(33a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Hakim/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Hakim (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>		450.000
P-23(33b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 19/SM/1996 tertanggal 7 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Hakim dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa</p>	0,6	

Hal 31 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Pemohon Kasasi)		
P-23(34a)	Surat Pernyataan atas nama M.Jasri/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1997. Selanjutnya M. Jasri (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	2,5	
P-23(34b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/209/ SM/1996 tertanggal 8 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M. Jasri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.000.000
P-23(35a)	Surat Pernyataan atas nama Kandil/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 Maret 1997. Selanjutnya Kandil (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).		
P-23(35b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/198/ SM/1996 tertanggal 5 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Kandil dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	1,7	800.000
P-23(36a)	Surat Pernyataan atas nama Nasro Budani /Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 2 April 1997. Selanjutnya Budani (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	2	
P-23(36b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah		600.000



	kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/256/1996 tertanggal 2 April 1997 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Budani dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(37a)	Surat Pernyataan atas nama Sebul/M.Johan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1997. Selanjutnya Sebul/M.Johan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1	700.000
P-23(37b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/114/SM/1996 tertanggal 25 Desember 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sebul/M.Johan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(38a)	Surat Pernyataan atas nama Rahman/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1997. Selanjutnya Rahman (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	3	
P-23(38b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/234/SM/1997 tertanggal 28 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rahman dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa		1.200.000

Hal 33 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dari Pemohon Kasasi)		
P-23(39a)	Surat Pernyataan atas nama Sapri/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 1996. Selanjutnya Sapri (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1	400.000
P-23(39b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/24/SM/1996 tertanggal 31 Maret 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sapri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(40a)	Surat Pernyataan atas nama Rapan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Rapan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	4	
P-23(40b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 75/SM/1996 tertanggal 5 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rapan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.500.000
P-23(41a)	Surat Pernyataan atas nama Rijan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 April 1997. Selanjutnya Rijan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah	2	



P-23(41b)	<p>kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/245/SM/1997 tertanggal 1 April 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rijan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.000.000
P-23(42a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Jamal/Matahan/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Jamal/Matahan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	1,8	
P-23(42b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/244/1996 tertanggal 1 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jamal/Matahan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		800.000
P-23(43a)	<p>Surat Pernyataan atas nama M.Jen/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya M.Jen (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	1	
P-23(43b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 222/SM/1997 tertanggal 22 Maret 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M.Jen dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		500.000



P-23(44a)	Surat Pernyataan atas nama Marilo/Catur/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 1997. Selanjutnya Marilo/Catur (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1	
P-23(44b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/231/ SM/1997 tertanggal 27 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Marilo/ Catur dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		550.000
P-23(45a)	Surat Pernyataan atas nama Jarwi/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Jarwi (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	22,2	
P-23(45b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 100/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jarwi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		7.000.000
P-23(46a)	Surat Pernyataan atas nama Damang/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Damang (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	5	2.500.000
P-23(46b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah		



	kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/88/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Damang dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-23(47a)	Surat Pernyataan atas nama Misa/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Misa (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1	
P-23(47b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/43/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Misa dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		500.000
P-23(48a)	Surat Pernyataan atas nama Toha/Nasro B./Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 1997. Selanjutnya Toha/Nasro.B (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).		
P-23(48b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 195/ /1997 tertanggal 4 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Toha/Nasro.B dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	4,5	1.300.000
P-24(1a)	Surat Pernyataan atas nama Dalun/Pemilik		

Hal 37 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-24(1b)	<p>Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Dalun (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 15/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Dalun dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	1	450.000
P-24(2a) P-24(2b)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Jahan / Sapri / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Jahan/Sapri (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 04/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jahan/Sapri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	2,6	650.000
P-24(3a) P-24(3b)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Tahan / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Mat Tahan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui</p>	5	2.500.000



	Termohon Kasasi Nomor: 12/SM/1996 tertanggal 1 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Tahan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-24(4a)	Surat Pernyataan atas nama Lehan / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996. Selanjutnya Lehan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	2,5	1.125.000
P-24(4b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 27/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Lehan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-24(5a)	Surat Pernyataan atas nama Kodir / Asmduri / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Kodir/Asmduri (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1,5	750.000
P-24(5b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/177/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Kodir/Asmduri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		

Hal 39 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-24(6a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Toha / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 1997.</p> <p>Selanjutnya Toha (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	2	1.000.000
P-24(6b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 178/SM/1997 tertanggal 28 Februari 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Toha dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-24(7a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Dalian / Omun / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Dalian/Omun (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	0,5	
P-24(7b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/189/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Dalian/Omun dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		250.000
P-24(8a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Nasro Budani / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya Nasro Budani (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	7,8	



P-24(8b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 197/___/1997 tertanggal 6 Maret 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nasro Budani dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		3.200.000
P-24(9a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Nasro Budani / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya Nasro Budani (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	1,4	650.000
P-24(9b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 202/___/1997 tertanggal 6 Maret 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nasro Budani dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-24(10a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sukri / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Sukri (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	2,5	700.000
P-24(10b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/205/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sukri</p>		

Hal 41 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



	dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-24(11a)	Surat Pernyataan atas nama Muktir / Nasrob / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 1997. Selanjutnya Muktir/Nasrob (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1,5	700.000
P-24(11b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 06/SM/1997 tertanggal 25 Februari 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Muktir/Nasrob dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-24(12a)	Surat Pernyataan atas nama Muktir / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996. Selanjutnya Muktir (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1	
P-24(12b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 31/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Muktir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		1.170.000
P-24(13a)	Surat Pernyataan atas nama Nonten / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996. Selanjutnya Nonten (Pemilik semula)	1	



P-24(13b)	<p>mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 37/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nonten dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		450.000
P-24(14a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Nasro Budani / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 1997.</p> <p>Selanjutnya Nasro (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	1,1	
P-24(14b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 192/SM/1997 tertanggal 28 Februari 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nasro dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		450.000
P-24(15a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Lison / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1997.</p> <p>Selanjutnya Lison (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	2	1.000.000
P-24(15b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/199/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama</p>		

Hal 43 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Lison dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-24(16a)	Surat Pernyataan atas nama Dersai / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996		
P-24(16b)	<p>Selanjutnya Dersai (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 542/2003/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Dersai dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	9	4.500.000
P-24(17a)	Surat Pernyataan atas nama Karim / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.		
P-24(17b)	<p>Selanjutnya Karim (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/207/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Karim dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	1,7	675.000
P-24(18a)	Surat Pernyataan atas nama Ajung / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.		



P-24(18b)	<p>Selanjutnya Ajung (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/211/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Ajung dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	1,5	600.000
P-24(19a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Suwandi / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Suwandi (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	0,8	550.000
P-24(19b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/106/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Ajung dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-24(20a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Catur / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 1997.</p> <p>Selanjutnya Catur (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>		
P-24(20b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 09/SM/1996 tertanggal 28 Februari 1997.</p>	1,7	

Hal 45 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Catur dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		800.000
P-24(21a)	Surat Pernyataan atas nama Catur / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1996.	0,5	400.000
P-24(21b)	Selanjutnya Catur (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/180/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Catur dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-24(22a)	Surat Pernyataan atas nama Mat Hapia / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.		1.500.000
P-24(22b)	Selanjutnya Mat Hapia (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/200/SM/1996 tertanggal 5 Maret 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Hapia dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).	2,5	
P-24(23a)	Surat Pernyataan atas nama Jisad / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember		



P-24(23b)	<p>1996.</p> <p>Selanjutnya Jisad (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/201/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jisad dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	14	4.550.000
P-24(24a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Rijan / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Rijan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	5	2.500.000
P-24(24b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/190/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rijan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-24(25a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sero Jayut / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Sero/Jayut (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	50	
P-24(25b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/156/</p>		

Hal 47 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sero/Jayut dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		15.000.000
P-24(26a)	Surat Pernyataan atas nama Tambrin / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996 Selanjutnya Tambrin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	481	156.325.000
P-24(26b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/172/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tambrin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-25(1a)	Surat Pernyataan atas nama Jono/Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Desember 1996. Selanjutnya Jono (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	95,96	39.500.000
P-25(1b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/148/SM/1996 tertanggal 25 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jono dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-25(2a)	Surat Pernyataan atas nama Jamal / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Desember	80,72	



P-25(2b)	<p>1996.</p> <p>Selanjutnya Jamal (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/149/SM/1996 tertanggal 26 Januari 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jamal dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-25(3a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Saman / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya Saman(Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	2,3	
P-25(3b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/229/SM/1997 tertanggal 25 Maret 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Saman dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		1.000.000
P-25(4a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Pendi / Musa / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 April 1997.</p> <p>Selanjutnya Pendi/Musa (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>		
P-25(4b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/247/1996</p>	2	1.100.000

Hal 49 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>tertanggal 1 April 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pendi/Musa dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-25(5a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Gunawan / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Gunawan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	3,5	
P-25(5b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/167/SM/1996 tertanggal 27 Januari 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Gunawan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-25(6a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sarmilik / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 2 April 1997.</p> <p>Selanjutnya Sarmilik (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	8,6	4.250.000
P-25(6b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/249/1997 tertanggal 2 April 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sarmilik dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-25(7a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Udin / Pemilik Tanah Semula (awal) yang</p>	2,8	



P-25(7b)	<p>ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Udin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 28/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Udin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		1.260.000
P-25(8a)	<p>Surat Pernyataan atas nama M. Tahan / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya M. Tahan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>		
P-25(8b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/238/1997 tertanggal 30 Maret 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M. Tahan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	4,1	
P-25(9a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sarmilik / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya Sarmilik (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	1,7	
P-25(9b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui</p>		500.000

Hal 51 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Termohon Kasasi Nomor: ____/____/1997 tertanggal 28 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sarmilik dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-25(10a)	Surat Pernyataan atas nama Pendi / Akim / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 1 April 1997. Selanjutnya Pendi/Akim (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	2	
P-25(10b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: SM/248/1996 tertanggal 1 April 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pendi/Akim dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		950.000
P-25(11a)	Surat Pernyataan atas nama Herman / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 4 Januari 1997. Selanjutnya Herman (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	5,3	
P-25(11b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/159/SM/1997 tertanggal 4 April 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Herman dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		2.425.000
P-25(12a)	Surat Pernyataan atas nama Alam / Pemilik Tanah Semula (awal) yang		



P-25(12b)	<p>ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Alam (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 73/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Alam dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	1,7	825.000
P-25(13a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Ropan / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Ropan (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	9	4.050.000
P-25(13b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 13/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Ropan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-25(14a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sarmilik / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 1997.</p> <p>Selanjutnya Sarmilik (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	3	
P-25(14b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui</p>		1.550.000

Hal 53 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Termohon Kasasi Nomor: SM/08/1996 tertanggal 5 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sarmilik dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-25(15a)	Surat Pernyataan atas nama Tir / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1997. Selanjutnya Tir (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).		
P-25(15b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/228/SM/1997 tertanggal 25 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).	1	700.000
P-25(16a)	Surat Pernyataan atas nama Limin / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1997. Selanjutnya Limin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	1,5	
P-25(16b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/227/SM/1997 tertanggal 25 Maret 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Limin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-25(17a)	Surat Pernyataan atas nama Musa / Sapri / Pemilik Tanah Semula (awal) yang		



P-25(17b)	<p>ditandatangani pada tanggal 2 April 1997.</p> <p>Selanjutnya Musa/Sapri (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/257/SM/1997 tertanggal 2 April 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Musa/Sapri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	1	600.000
P-25(18a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Jen/ Nasro. B / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Mat Jen/Nasro.B (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	1,8	1.100.000
P-25(18b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/264/SM/1996 tertanggal 25 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Jen/ Nasro.B dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-25(19a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Pudrin / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1997.</p> <p>Selanjutnya Pudrin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	5	
P-25(19b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui</p>		

Hal 55 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Termohon Kasasi Nomor: 593/165/SM/1996 tertanggal 15 Januari 1997. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pudir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-25(20a)	Surat Pernyataan atas nama Salim / Hamid / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 25 Desember 1996. Selanjutnya Salim/Hamid (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	50	
P-25(20b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/115/SM/1996 tertanggal 25 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Salim/Hamid dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-26(1a)	Surat Pernyataan atas nama Nonten/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Nonten (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	40	
P-26(1b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/1141/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nonten dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		15.000.000
P-26(2a)	Surat Pernyataan atas nama Lukman /		



P-26(2b)	<p>Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Lukman (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 20/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Lukman dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	14,5	6.525.000
P-26(3a) P-26(3b)	<p>Surat Pernyataan atas nama Jamil / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Jamil (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/184/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jamil dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	30	9.000.000
P-26(4a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Tarwik / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Tarwik (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	35,4	16.660.000

Hal 57 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



P-26(4b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/103/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tarwik dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		
P-26(5a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Amsah / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Amsah (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	54	
P-26(5b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 102/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Amsah dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		19.500.000
P-26(6a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Bastam / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Bastam (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	4,25	
P-26(6b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/100/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Bastam dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi</p>		1.600.000



	melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-26(7a)	Surat Pernyataan atas nama Sakban / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Sakban (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	2,9	
P-26(7b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/109/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sakban dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		8.800.000
P-26(8a)	Surat Pernyataan atas nama M. Sidi / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya M. Sidi (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).	30	
P-26(8b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/123/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M. Sidi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		15.000.000
P-26(9a)	Surat Pernyataan atas nama Dadang / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Dadang (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon	56,5	

Hal 59 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-26(9b)	<p>Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/91/SM/1996 tertanggal 5 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Dadang dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		23.600.000
P-26(10a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Yusup / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Yusup (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>		
P-26(10b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/107/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Yusup dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	132,48	39.680.000
P-26(11a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Yusup / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Yusup (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	132	
P-26(11b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/113/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p>		39.600.000



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Yusup dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-26(12a)	Surat Pernyataan atas nama Mat Ali/ Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.		
P-26(12b)	Selanjutnya Mat Ali (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 57/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Ali dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).	4	400.000
P-26(13a)	Surat Pernyataan atas nama Pada / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.	56,5	
P-26(13b)	Selanjutnya Pada (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/90/SM/1996 tertanggal 5 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pada dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		28.600.000
P-26(14a)	Surat Pernyataan atas nama Selamat / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.		



P-26(14b)	<p>Selanjutnya Selamat (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/111/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Selamat dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>	6,4	2.400.000
P-26(15a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Selamat / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Selamat (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	3,5	
P-26(15b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 58/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Selamat dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		4.500.000
P-26(16a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Arifin / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Arifin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p>	6	
P-26(16b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 64/ / 1996 tertanggal 6 November 1996.</p>		16.000.000



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Arifin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		
P-26(17a)	Surat Pernyataan atas nama Marsin / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.	8,5	
P-26(17b)	Selanjutnya Marsin (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 72/ / 1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Marsin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		4.850.000
P-26(18a)	Surat Pernyataan atas nama Jarwi / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996	90	
P-26(18b)	Selanjutnya Jarwi (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi). Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 86/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Jarwi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).		27.500.000
P-26(19a)	Surat Pernyataan atas nama Irol / Pemilik Tanah Semula (awal) yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.	13,5	

Hal 63 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-26(19b)	<p>Selanjutnya Irol (Pemilik semula) mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi).</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/101/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Irol dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi).</p>		5.500.000
P-27(1a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Akein/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Akein (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	8	
P-27(1b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/01/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Akein dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		2.600.000
P-27(2a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Hasan / Basri / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996</p> <p>Selanjutnya Basri (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	4	
P-27(2b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 02/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama</p>		1.800.000



	dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Basri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-27(3a)	Surat Pernyataan atas nama Nilan / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.	4,06	
P-27(3b)	Selanjutnya Nilan (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/119/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nilan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		1.500.000
P-27(4a)	Surat Pernyataan atas nama Ansori / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.		
P-27(4b)	Selanjutnya Ansori (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 55/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Ansori dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	2	350.000
P-27(5a)	Surat Pernyataan atas nama Nadya / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.	5,5	
	Selanjutnya Nadya (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon		

Hal 65 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



P-27(5b)	<p>Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 70/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nadya dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		1.175.000
P-27(6a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Selamat / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Selamat (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	3,5	
P-27(6b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 71/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Selamat dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		725.000
P-27(7a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Samawi / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Samawi (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	219,6	
P-27(7b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/144/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Samawi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa</p>		70.900.000



	dari Pemohon Kasasi)		
P-27(8a)	Surat Pernyataan atas nama Sidi/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Sidi (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	108,4	
P-27(8b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/94/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sidi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		35.600.000
P-27(9a)	Surat Pernyataan atas nama Nasro / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Nasro (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	8	
P-27(9b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/142/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nasro dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		2.650.000
P-27(10a)	Surat Pernyataan atas nama Busroni / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 14 November 1996. Selanjutnya Busroni (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	153	
P-27(10b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan		

Hal 67 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



	<p>kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 95/SM/1996 tertanggal 14 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Busroni dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-27(11a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sakri / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 14 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Sakri (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	40	12.000.000
P-27(11b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 96/SM/1996 tertanggal 14 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sakri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-27(12a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mesa / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal _____</p> <p>Selanjutnya Mesa (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	20	6.500.000
P-27(12b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/59/SM/1996 tertanggal _____</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mesa dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa</p>		



	dari Pemohon Kasasi)		
P-27(13a)	Surat Pernyataan atas nama Muk / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 November 1996. Selanjutnya Muk (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)		
P-27(13b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/98/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Muk dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	7	2.400.000
P-27(14a)	Surat Pernyataan atas nama Sakri / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Sakri (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	10	
P-27(14b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/99/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sakri dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		3.500.000
P-28(1a)	Surat Pernyataan atas nama Budi/Tambir/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Budi/Tambir (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan	485,88	

Hal 69 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



P-28(1b)	<p>kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/171/SM/1996 tertanggal _____</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Budi/Tambir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		157.625.000
P-28(2a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Tamrin / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Tamrin (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	137	
P-28(2b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/53/SM/1996 tertanggal _____</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Tamrin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		43.700.000
P-28(3a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Gani / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Gani (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	30	
P-28(3b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/152/SM/1996 tertanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Gani dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		9.750.000



P-28(4a)	Surat Pernyataan atas nama Nasroh Budani / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Nasroh (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)		
P-28(4b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/145/SM/1996 tertanggal _____ Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nasroh dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	220	66.000.000
P-28(5a)	Surat Pernyataan atas nama Mat Isa/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Mat Isa (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	54	
P-28(5b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/151/SM/1996 tertanggal _____ Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Isa dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		16.500.000
P-28(6a)	Surat Pernyataan atas nama Abas / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996. Selanjutnya Abas (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)		
P-28(6b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan	10	3.250.000

Hal 71 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



	<p>kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/158/SM/1996 tertanggal _____</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Abas dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-28(7a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sarifudin / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1996.</p> <p>Selanjutnya Sarifudin (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	17	
P-28(7b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/157/SM/1996 tertanggal _____</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sarifudin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		6.575.000
P-29(1a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Yupandi bin Camat/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Yupandi (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>		
P-29(1b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 42/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Yupandi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	36	11.700.000
P-29(2a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Pada/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7</p>	57	



P-29(2b)	<p>November 1996.</p> <p>Selanjutnya Pada (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 30/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pada dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		12.275.000
P-29(3a) P-29(3b)	<p>Surat Pernyataan atas nama Pada/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Pada (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 29/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pada dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	57	15.400.000
P-29(4a) P-29(4b)	<p>Surat Pernyataan atas nama Basri Idris/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Basri Idris (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 38/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p>	36	11.700.000

Hal 73 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Basri Idris dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(5a)	Surat Pernyataan atas nama Rohaya/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.		
P-29(5b)	Selanjutnya Rohaya (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 39/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rohaya dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	36	11.700.000
P-29(6a)	Surat Pernyataan atas nama Deris/Idris/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.	37	
P-29(6b)	Selanjutnya Deris/Idris (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 43/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Deris/Idris dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		12.025.000
P-29(7a)	Surat Pernyataan atas nama Marso/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996. Selanjutnya Marso (Pemilik semula)		



P-29(7b)	<p>Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: _____ tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Marso dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	36	11.700.000
P-29(8a)	<p>Surat Bin Idris Pernyataan atas nama M.Salim/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya M.Salim (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	36	11.700.000
P-29(8b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 40/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M.Salim dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		
P-29(9a)	<p>Surat Bin Idris Pernyataan atas nama Busroni/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Busroni (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	36	11.700.000
P-29(9b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 46/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p>		

Hal 75 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Busroni dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(10a)	Surat Pernyataan atas nama Suardi/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.	36	
P-29(10b)	Selanjutnya Suardi (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 45/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Suardi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		11.700.000
P-29(11a)	Surat Bin Idris Pernyataan atas nama A. Hamid/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.	36	
P-29(11b)	Selanjutnya A.Hamid (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 41/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah A.Hamid dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		11.700.000
P-29(12a)	Surat Pernyataan atas nama Nonten/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada	1	



P-29(12b)	<p>tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Nonten (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 33/SM/1996 tertanggal 7 November 1996</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Nonten dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		450.000
P-29(13a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Mat Tahar/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Mat Tahar (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	3	
P-29(13b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 23/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Tahar dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		975.000
P-29(14a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Akim/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Akim (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>		
P-29(14b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 21/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p>	8,5	3.825.000

Hal 77 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Akim dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(15a)	Surat Pernyataan atas nama Rijan /Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.	91	
P-29(15b)	Selanjutnya Rijan (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 51/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rijan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		29.575.000
P-29(16a)	Surat Pernyataan atas nama Sainudin/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996. Selanjutnya Sainudin (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)		
P-29(16b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 49/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sainudin dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	22	7.150.000
P-29(17a)	Surat Pernyataan atas nama Atai/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.	21,7	



P-29(17b)	<p>Selanjutnya Atai (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 35/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Atai dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		7.052.500
P-29(18a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Bujang/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Bujang (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>		
P-29(18b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 80/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Bujang dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	25	8.125.000
P-29(19a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Dam/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Dam (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	25	
P-29(19b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 47/SM/1996 tertanggal 7 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama</p>		8.125.000

Hal 79 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Dam dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(20a)	Surat Pernyataan atas nama Lehan/Salon/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1996.		
P-29(20b)	Selanjutnya Lehan/Salon (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 48/SM/1996 tertanggal 7 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Lehan/Salon dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	30	9.750.000
P-29(21a)	Surat Pernyataan atas nama Samsul/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.		
P-29(21b)	Selanjutnya Samsul (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi) Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 66/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Samsul dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)	23	8.350.000
P-29(22a)	Surat Pernyataan atas nama Karim/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.		
	Selanjutnya Karim (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon	16	



P-29(22b)	<p>Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 169/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Karim dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		6.575.000
P-29(23a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Pari/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Pari (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	100	
P-29(23b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 85/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Pari dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>		32.500.000
P-29(24a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Suardi/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Suardi (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	100	
P-29(24b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 87/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Suardi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi</p>		30.250.000

Hal 81 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(25a)	Surat Pernyataan atas nama Mahpus/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Mahpus (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	90	
P-29(25b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 83/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mahpus dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		29.250.000
P-29(26a)	Surat Pernyataan atas nama Mat Gambir/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Mat Gambir (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	137	
P-29(26b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 82/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Gambir dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		43.700.000
P-29(27a)	Surat Pernyataan atas nama Mat Ganti/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Mat Ganti (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	90	



P-29(27b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: _____ tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Mat Ganti dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		32.000.000
P-29(28a)	Surat Pernyataan atas nama Sidi/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996 Selanjutnya Sidi (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	147	
P-29(28b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 80/81/SM/1996 tertanggal 6 November 1996 Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sidi dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		48.750.000
P-29(29a)	Surat Pernyataan atas nama Sanan / Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996. Selanjutnya Sanan (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)	25	8.850.000
P-29(29b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 65/SM/1996 tertanggal 6 November 1996. Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sanan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(30a)	Surat Pernyataan atas nama Aliman/		

Hal 83 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



P-29(30b)	<p>Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 5 November 1996.</p> <p>Selanjutnya Aliman (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p> <p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 67/SM/1996 tertanggal 6 November 1996.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Aliman dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	11	32.850.000
P-29(31a)	<p>Surat Pernyataan atas nama Sul/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1997.</p> <p>Selanjutnya Sul (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>		
P-29(31b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/226/SM/1997 tertanggal 25 Maret 1997.</p> <p>Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Sul dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)</p>	3,3	1.200.000
P-29(32a)	<p>Surat Pernyataan atas nama M. Nasor/ Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1997.</p> <p>Selanjutnya M. Nasor (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)</p>	1,4	
P-29(32b)	<p>Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/184/SM/1997 tertanggal 20 Februari 1997.</p>		700.000



	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah M. Nasor dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
P-29(33a)	Surat Pernyataan atas nama Rijan/Pemilik Lahan yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 1997.		
	Selanjutnya Rijan (Pemilik semula) Mengalihkan hak atas tanah ke Pemohon Kasasi melalui kontraktor (Termohon Kasasi)		
P-29(33b)	Surat Pelimpahan Hak dari Pemilik lahan kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi Nomor: 593/185/SM/1996 tertanggal _____	1,2	750.000
	Di dalam bukti ini jelas tercantum nama dan tanda tangan dari Termohon Kasasi. Bukti ini membuktikan tanah Rijan dilimpahkan tanahnya ke Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi (selaku kuasa dari Pemohon Kasasi)		
	Total	4.713	1.537.198.000

- 5 Bahwa untuk memperoleh lahan 5.397, 12 Ha tersebut, pada tahun 1996-1997, Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya total sebesar Rp2.333.778.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan telah membayar lunas dan seluruh biaya tersebut telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi, sebagaimana terbukti sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	NO. CEK BRI	KETERANGAN	LUAS (HA)	JUMLAH
P-3B	CDA 656198 TGL 09/09/1996	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan November 1996	-	30,000,000.00
P-3D	CDE 419651 TGL 21/11/1996	seluas 666.2 Ha x @ Rp. 550.000,- via sdr. Ir dedek pranata (nb: sesuai memorandum No. 02/MT/1996 tgl 16 November 1996, bukti P-3a)	666.20	336,410,000.00 366,410,000.00

Hal 85 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4A	CDE 419667 TGL 12/12/1996	Panjar biaya pembebasan lahan dan imas tumbang di Kebun Mega Terang u/bulan Desember 1996 seluas 739 ha x @ Rp. 550.000,- via sdr. Ir. Dedek pranata (nb : memorandum belum diketemukan	739.00	110,850,000.00 259,750,000.00 370,600,000.00
P-4B	CDE 419668 TGL 13/12/1996			
P-5B	CDE 420039 TGL 23/01/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Desember 1996 seluas 720.43 ha x @ Rp. 400.000,- via sdr Ir. Dedek Pranata (nb: sesuai memorandum No. 08/MT/ 1996 tgl 29 desember 1996, bukti P-5a)	720.43	288,172,000.00
P-6B	CDE 420046 TGL 30/01/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Januari 1997 seluas 593.06 ha x @ Rp400.000,- via sdr Ir. Dedek Pranata (nb: sesuai memorandum No. 003/MT/1997 tgl 27 Januari 1997, bukti P-6a)	593.06	237,224,000.00
P-7B	CDE 422636 TGL 02/03/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Februari 1997 seluas 953.88 ha x @ Rp. 400.000,- via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai memorandum No. 06/MT/1997 tgl 24 Februari 1997, bukti P-7a)	953.88	381,552,000.00
P-8B	CDE 425134 TGL 03/07/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Maret 1997 seluas 588.4 ha x @ Rp 400.000,- via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai memorandum No. 007/MT/1997 tgl 20 Maret 1997, bukti P-8a)	588.40	235,360,000.00
P-9B	CDE 423611 TGL 02/05/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan April 1997 seluas 156.35 ha x @ Rp400.000,- via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai memorandum No. 010/MT/1997 tgl 26 April 1997, bukti P-9a)	156.35	62,540,000.00
P-10C, P-21, P-22	CDE 423623 TGL 05/06/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di kebun mega terang u/ bulan April 1997 seluas 282.98 ha x @	282.98	113,192,000.00



		Rp400.000,- via sdr Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai memorandum No. 11/MT/V/1997 tgl 20 mei 1997, bukti P-10a)		
P-11B	CDE 425147 TGL 31/07/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Juli 1997 seluas 331.82 ha x @ Rp400.000,- via sdr ir. Dedek Pranata (nb : sesuai memorandum No. 14/MT/VII/1997 tgl 19 Juli 1997, bukti P-11a)	331.82	132,728,000.00
P-12B	CM 061862 TGL 04/09/1997	Pembayaran biaya pembebasan lahan di Kebun Mega Terang u/ bulan Agustus 1997 seluas: 365 ha x @ Rp400.000,- via sdr. Ir. Dedek Pranata (nb : sesuai memorandum No. 021/MT/VIII/1997 tgl 23 Agustus 1997, bukti P-12a)	365.00	146,000,000.00
		GRAND TOTAL :	5,397.12	2,333,778,000.00

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa pembebasan lahan seluas 5.397,12 hektar telah selesai dilaksanakan dan telah menjadi milik Pemohon Kasasi dan karenanya Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi sebagai pemilik lahan seluas 5.397,12 hektar;

Pemohon Kasasi telah mendapatkan Surat Pernyataan dari para pemilik tanah dan Surat Pelimpahan Hak atas tanah dari pemilik tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi telah membayar ganti rugi kepada pemilik tanah;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti dalam halaman 48 Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa bukti bertanda P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 berisi rincian yang dibuat penggugat tentang selisih penerimaan tergugat dan masyarakat. Majelis hakim menganggap bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.”

Alasan Kasasi II (Kedua);

Hal 87 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah melakukan kesalahan berat menerapkan hukum karena mengabaikan ketentuan hukum di bidang pertanahan yaitu bahwa pemohon kasasi adalah pemilik tanah berdasarkan sertifikat HGU Nomor 19 tanggal 29 Juli 2005. Surat Ukur Nomor 01/OKI/2005 (areal desa sungai menang) luas: 2790,3 hektar, pemegang hak PT Mutiara Bunda Jaya (Pemohon Kasasi), kebun Mega Terang (bukti T-VIII.b), yang diterbitkan berdasarkan pembebasan lahan berdasarkan Bukti P-23 s/d P-29;

- 7 Bahwa Judex Facti melakukan kesalahan berat dengan menerapkan hukum di bidang pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”*

Bahwa dengan demikian Pihak yang merasa memiliki hak atas tanah diberi kesempatan mengajukan keberatan melakukan tuntutan hukum pembatalan sertifikat dalam waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan tanggal 29 Juli 2005;

- 8 Bahwa kenyataannya, para pemilik lahan /tanah telah mengalihkan tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi berdasarkan Bukti P-23 s/d Bukti P-29 yang dilakukan dalam periode tahun 1996 s/d tahun 1997 dimana di dalam surat Pengalihan Hak disebutkan secara tegas nama Pihak yang memberikan pelimpahan dan pihak yang menerima pelimpahan. Sebagaimana disebut dalam contoh Surat Pelimpahan Hak Bukti P-23(1b) sebagai berikut:

“SURAT PELIMPAHAN HAK
No. 593/235/SM/1997

Yang bertanda tangan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sarmilik
Umur : 35
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ds. Sungai Menang

Pada hari ini tanggal 28/3/1997 telah melimpahkan hak atas tanah seluas 2,55 Ha beserta isinya dengan ganti rugi Rp. 1.100.000 dan berjanji baik pihak keluarga maupun ahli waris tidak akan menggugat tanah tersebut Bila dikemudian hari ada gugatan dari keluarga maupun ahli waris atau pihak lain maka saya bersedia untuk dituntut. Tanah tersebut terletak di Desa Sungai Menang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan denganMilik.....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan.....Mamat....
- Sebelah Timur berbatasan denganMilik.....
- Sebelah Barat berbatasan denganTara.....

Kepada yang tersebut di bawah ini:

Nama : PT Mutiara Bunda Jaya
Kebun Mega Terang
Palembang

Demikianlah surat pelimpahan hak ini dibuat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dalam keadaan sehat Jasmani / Rohani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Menang, 28/3/1997

Yang Menerima Pelimpahan

TTD
(Ir. Dedek Pranata)

Yang Melimpahkan

Materai
TTD
(Sarmilik)

Saksi-Saksi

1. Kaur Pem.
TTD
(Sanam)

2. Kadus
TTD
(M. Binting)

3. Kadus
TTD
(Nasro.B)

“Mengetahui”

Kep. Desa Sungai Menang

TTD
(Yamsi Yusuf)

Camat Sungai Menang

TTD
(Drs. Hendrawan Ls)”

- 9 Bahwa terbukti setelah pelimpahan hak dilakukan pada periode tahun 1996 s/d 1997 sampai sertifikat tanah atas nama Pemohon Kasasi diterbitkan pada tahun 2005 dan sampai saat ini tidak ada keberatan dari pemilik lahan yang telah menyerahkan tanah kepada Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi berdasarkan Surat Pelimpahan Hak. Bahkan sampai saat ini Surat Pelimpahan Hak tersebut (Bukti P-23 s/d Bukti P-29) tidak pernah diingkari dan digugat

Hal 89 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



keabsahannya oleh bekas para pemilik lahan. Oleh karenanya terbukti keliru Putusan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 47 paragraf 3 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa bukti Tergugat bertanda T-V berupa Berita Acara Penyetopan No.098/BAP/I/MT/1998 yang ditandatangani oleh Achmad Husein selaku Manager kebun Mega Terang dan Tergugat. Dalam point 3 disebutkan bahwa areal yang sudah dikerjakan masuk izin lokasi PT. Mutiara Bunda Jaya antara 1.500 ha s/d 2.000 ha dan di dalam izin PT. Telaga Hikmah antara 2.500 ha s/d 3.000 ha juga termasuk dalam PT. Tania Selatan...dst.”

Alasan kasasi III (ketiga);

Judex Facti telah melakukan kesalahan berat menerapkan Hukum Pembuktian karena menilai Pemohon Kasasi tidak mempunyai lahan seluas 5.397,12 ha berdasarkan berita acara penyetopan Nomor 098/BAP I/MT 1998 (bukti T-V) padahal bukti T-V tersebut apabila benar ada (hal mana Pemohon Kasasi bantah) merupakan bukti rekayasa/fiktif yang diajukan Termohon Kasasi;

10 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang memihak Termohon Kasasi tanpa dasar yang sah dan menilai Pemohon Kasasi tidak mempunyai lahan seluas 5.397,12 Ha berdasarkan Berita Acara Penyetopan Nomor 098/BAP I/MT 1998 (Bukti T-V), sebagaimana disebut dalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 47 paragraf 4 dan 5 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Berita Acara Penyetopan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Januari 1998 dan dalam point 1 disebutkan “Menghentikan segala pekerjaan di kebun Mega Terang PT. Mutiara Bunda Jaya dan mengakhiri kerja sama sebagaimana tercantum dalam SPK No. 001/SPK/X/MT1996”, maka berdasarkan bukti ini terdapat pengakuan Penggugat bahwa pembebasan lahan yang telah dikerjakan oleh Tergugat untuk PT Mutiara Bunda Jaya hanya seluas 2500 s/d 3000 ha, sedangkan selebihnya termasuk dalam areal PT Telaga Hikmah yang sama-sama dibawah naungan PT Tania Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti ini dan bukti Tergugat lainnya bertanda T-II s/d T-V, maka pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2,333,778,000.00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana terdapat bukti P-3 s/d P-13 terbukti



ditujukan untuk dua lokasi yang berbeda yakni lokasi PT Mutiara Bunda Jaya dan lokasi PT Telaga Hikmah yang sama-sama dibawah naungan PT Tania Selatan.”

- 11 Bahwa adapun bunyi butir 3 dan 4 bukti T-V yang diajukan **Termohon Kasasi** menyebutkan sebagai berikut:

“...3. Areal yang sudah dikerjakan masuk ijin Lokasi PT Mutiara Bunda Jaya antara 1.500 Ha s/d 2.000 Ha da didalam Ijin Lokasi PT Telaga Hikmah antara 2.500 Ha s/d 3.000 Ha yang juga masih dalam PT Tania Selatan Group tidak akan dipindah tangankan oleh Pihak Kedua dan bila Perusahaan akan melakukan kegiatan maka terlebih dahulu membuat kesepakatan harga yang dibuat SPK baru dengan harga tanah, imas tumbang dan tanaman tumbuh setandar wilayah kapan waktu akan dilaksanakan.

4. Areal yang di luar ijin Lokasi yang tidak tergabung dalam PT. Tania Selatan Group adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri tanpa ada campur tangan Pihak Pertama.....”

- 12 Bahwa Bukti Berita Acara Penyetopan Nomor 098/BAP I/MT 1998 tertanggal 5 Januari 1998 (Bukti T-V) yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti yang menguntungkan Termohon Kasasi adalah merupakan bukti rekayasa/fiktif, Pemohon Kasasi dapat buktikan sebagai berikut:

Bukti Rekayasa/Fiktif I (Pertama):

- 1 Berita Acara Penyetopan (Bukti T-V) dibuat pada tanggal 5 Januari 1998 padahal faktanya pembebasan lahan seluas 5.397,12 Ha berdasarkan bukti P-3 s/d P-13 dan bukti P-23 s/d P-29 dan telah selesai dilaksanakan pada akhir September 1997. Bahkan Termohon Kasasi turut menandatangani setiap Surat Pelimpahan Hak dalam bukti P-23 s/d P-29

Bukti Rekayasa II/Fiktif (Kedua):

- 2 Bahwa tidak mungkin suatu pembebasan lahan diuraikan dalam kata “antara” sebagaimana dikatakan Termohon Kasasi dalam butir 7 surat Jawabannya tertanggal 19 Desember 2011 yaitu: “.....adalah antara 1500 Ha sampai 2000 Ha” dan dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti. Pembebasan lahan adalah terukur, tepat, dan presisi, karena menyangkut mengenai luas lahan (tanah) masyarakat yang memang memiliki batasan tetap sesuai penguasaannya masing-masing, nilai uang yang memang dibayarkan dan diterima secara tepat,

Hal 91 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



dan peta rincian hasil pembebasan lahan yang dapat dibuat berdasarkan kesaksian Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Aparat Desa, dan Pemilik Lahan sendiri.

Bukti Rekayasa/Fiktif III (Ketiga):

- 3 Bahwa perolehan lahan “antara 1500 Ha sampai 2000 Ha” sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi, adalah jelas-jelas bertentangan dengan isi Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996 tanggal 1 Oktober 1996, dimana diperintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membebaskan minimal 3000 hektar;

Bukti Rekayasa/Fiktif IV (Keempat):

- 4 Bahwa sangat mustahil Manager kebun Pemohon Kasasi yang bernama Akhmad Husein pada tanggal 5 Januari 1998, menandatangani bukti T-V dan mengakui luas pembebasan lahan antara 1.500 Ha s/d 2.000 Ha karena jauh sebelumnya telah menandatangani sebanyak 10 kali gambar peta hasil ukur pembebasan lahan dan pekerjaan imas tumbang berdasarkan perkembangan luas lahan setiap pembebasan lahan diperoleh. Sebagaimana terbukti sebagai bukti tambahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:
- a Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d 29 Desember 1996, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-30).
 - b Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d 27 Januari 1997, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-31).
 - c Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d Februari 1997, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-32).
 - d Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d Maret 1997, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-33).
 - e Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d April 1997 dengan jumlah 4.417,32 Ha, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-34).
 - f Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d Mei 1997 dengan jumlah 4.700 Ha, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-35).
 - g Gambar hasil ukur pembebasan lahan s/d Juli 1997 dengan jumlah 5.032,22 Ha, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-36) dan Gambar hasil ukur final yang dibuat dan disetujui oleh Manajemen Pemohon



Kasasi pada tanggal 25 Agustus 1997 yaitu setelah selesainya seluruh pembebasan lahan dan imas tumbang 1996-1997 (Bukti P-14).

- h Gambar hasil ukur pembebasan Imas Tumbang s/d 29 Desember 1996, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-37).
- i Gambar hasil ukur pembebasan Imas Tumbang s/d 27 Januari 1997, yang ditandatangani Akhmad Husein selaku Manager (Bukti Tambahan P-38).

Bahwa Mahkamah Agung berwenang menerima dan mempertimbangkan bukti tambahan dalam tingkat Kasasi, sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 152 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969) yang berbunyi sebagai berikut: *“Tambahan alat bukti yang dilampirkan dalam memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya”*.

Bukti Rekayasa/Fiktif V (Kelima):

- 5 Bahwa sudah merupakan bukti fakta yang telah diketahui umum (*notoir de fact*) bahwa sejak Negara RI didirikan sampai saat ini, tidak pernah ada badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama yang diakhiri kata “Group” yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Menteri Hukum, HAM dan Perundang-Undangan maupun Menteri Hukum dan HAM.
- Jelas nama PT Tania Selatan Group dalam Bukti T-V adalah nama PT fiktif dan Judex Facti dalam pertimbangannya secara sengaja demi kepentingan Termohon Kasasi, tidak mengutip lengkap/ menghilangkan kata “Group” setelah kata PT Tania Selatan, sebagaimana disebut dalam paragraph 3, 4, dan 5 halaman 47 s/d 48 Putusan.

Bukti Rekayasa/Fiktif VI (Keenam):

- 6 Bahwa ternyata bukti T-V yang diajukan Termohon Kasasi yang ditandatangani Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (hal mana Pemohon Kasasi bantah kebenarannya) mengikat Pihak-pihak lain selain Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu PT Telaga Hikmah dan PT Tania Selatan Group, tetapi tidak ditandatangani oleh pihak PT Telaga Himah dan PT Tania Selatan Group dan tidak ditandatangani oleh Direktur;

Alasan kasasi IV (ke empat);

Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi belum melunasi pembayaran sebesar Rp366.410.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus

Hal 93 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



sepuluh ribu rupiah) dan keliru menilai pembayaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bukan bukti untuk melunasi pembayaran sejumlah Rp366.410.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum sebab sekiranya pun masih ada kekurangan pembayaran kepada Termohon Kasasi selaku kuasa dari Pemohon Kasasi (kekurangan pembayaran ini dibantah oleh Pemohon Kasasi), akan tetapi hak atas seluruh tanah tersebut telah beralih kepada Pemohon sesuai dengan surat pelimpahan hak dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sedangkan menyangkut kekurangan pembayaran uang dapat ditempuh dengan upaya hukum tersendiri akan tetapi hak atas tanah telah beralih kepada Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi telah membayar lunas tagihan pembebasan lahan seluas 662 Ha di bulan November 1996 kepada Termohon Kasasi sebesar Rp366.410.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

13 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang memihak Termohon Kasasi tanpa dasar yang sah dan menilai Pemohon Kasasi belum membayar lunas tagihan pembebasan lahan seluas 662 Ha di bulan November 1996 kepada Termohon Kasasi sebesar Rp366.410.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), sebagaimana disebut dalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 43 dan 44 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pembebasan lahan mulai dilaksanakan oleh Tergugat pada bulan November 1996 sampai dengan bulan Agustus 1997, dengan total perolehan lahan yang berhasil dibebaskan adalah seluas 5.397,12 Ha, dengan total pembayaran Rp. 2,333,778,000.00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).

Menimbang bahwa bukti Penggugat bertanda P-3a, P-3b, P-3c dan P-3d. Memuat keterangan Tergugat menerima uang Rp336.410.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembebasan lahan kebun Mega Terang seluas 666,2 ha dan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa bukti ini dibantah Tergugat yang hanya mengakui menerima pembayaran sejumlah Rp. 336.410.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).



Menimbang bahwa apabila dilihat tanggal terbitnya permintaan dana tersebut, dimana pencairan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mendahului permintaan dana, mejelis hakim berpendapat pembayaran uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan dimaksudkan untuk membayar pelunasan Rp366.410.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)”

Selanjutnya pada halaman 46 Judex Facti mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa bukti Tergugat bertanda T-II A. Berupa permintaan dana pembayaran pembebasan lahan kebun Mega Terang sejumlah Rp. 366.410.000. berdasarkan uraian dimuka penggugat telah terbukti membayar Rp. 336.410.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).”

- 14 Bahwa Judex Facti mempertimbangkan bahwa bukti P-3b yaitu Cek Bank BRI No. CDA 656198 tertanggal 9 September 1996 sebesar Rp30.000.000,00 dengan melihat tanggal pencairan yang mendahului permintaan dana sebagai bukan bukti pelunasan, merupakan hal yang keliru, karena sesungguhnya pembayaran Rp30.000.000,00 merupakan bagian/uang muka dari pembayaran keseluruhan pekerjaan tahap pertama pembebasan lahan seluas 666,20 hektar. Pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 tersebut tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Termohon Kasasi dengan menandatangani cek yang aslinya telah dicairkan oleh Termohon Kasasi dan disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor Cabang A. Rivai;
- 15 Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran sebesar Rp366.410.000,00 oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti T-III.b dan T-III.d yaitu Cek Bank BRI No. CDA 656198 sebesar Rp30.000.000,00 dan Cek Bank BRI No. CDE 429651 sebesar Rp336.410.000,00 maka terbukti tidak benar dalil Termohon Kasasi yang mengaku hanya menerima pembayaran pekerjaan pembebasan lahan bulan November 1996 sebesar Rp. 336.410.000;
- 16 Seandainyaupun Judex Facti mempertimbangkan Pemohon Kasasi kurang melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) *quod non*, (hal mana Pemohon Kasasi bantah dengan tegas) kekurangan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak dapat menghilangkan hak Pemohon Kasasi atas kepemilikan lahan seluas 5.397,12 hektar yang telah dibayar lunas. Termohon Kasasi dapat menuntut ganti rugi kekurangan uang pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan hal ini tidak

Hal 95 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



pernah dituntut Termohon Kasasi bahkan di dalam gugatan Rekonvensinya Termohon Kasasi tidak menuntut pembayaran kekurangan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena memang Pemohon Kasasi telah membayar lunas;

Alasan Kasasi V (Ke lima);

Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan bukti P-4a dan P-4b yaitu pembayaran uang sejumlah Rp110.850.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp259.750.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagai pembayaran yang tidak jelas untuk keperluan apa karena tidak menyebutkan maksud dari pembayaran tersebut;

Pemohon Kasasi telah membayar lunas tagihan pembebasan lahan seluas 739 Ha di bulan Desember 1996 kepada Termohon Kasasi sebesar Rp110.850.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp259.750.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

17 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang memihak Termohon Kasasi tanpa dasar yang sah dan menilai pembayaran sejumlah Rp110.850.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp259.750.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau total sejumlah Rp370.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) tidak jelas diperuntukkan untuk keperluan apa, seolah-olah Pemohon Kasasi belum melakukan pelunasan pembebasan harga lahan kepada Termohon Kasasi, sebagaimana disebut dalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 44 paragraf 3 sebagai berikut:

“Menimbang Bahwa Bukti Penggugat Bertanda P-4a Dan 4b, Menerangkan Tergugat Menerima Uang Rp. 110.850.000 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Rp. 259.750.000 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dari Penggugat. Akan Tetapi Bukti Ini Tidak Menyebutkan Maksud Dari Pengambilan Uang Itu”

18 Bahwa jelas maksud pembayaran total senilai Rp370.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) adalah sebagai pelaksanaan SPK tanggal 1 Oktober 1996 (Bukti P-2). Pembayaran sebesar Rp370.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) adalah untuk pembebasan lahan seluas



739 Ha dengan harga Rp550.000,00 per Ha, di bulan Desember 1996 kepada Termohon Kasasi dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti P-4a yaitu Cek Bank BRI No. CDE 419667 cair (*withdraw*), tanggal validasi 13 Desember 1996, sejumlah Rp. 110.850.000
- Bukti P-4b yaitu Cek Bank BRI No. CDE 419668 cair (*withdraw*), tanggal validasi 16 Desember 1996, sejumlah Rp. 259.750.000

Alasan Kasasi VI (Ke enam);

Judex Facti melakukan kesalahan berat menerapkan hukum pembuktian karena keliru dalam mempertimbangkan Pemohon Kasasi belum melunasi pembayaran pekerjaan imas tumbang kebun Mega Terang berdasarkan bukti T-IIIB, T-IIIB , T-IVA dan T-IVB yang diajukan Termohon Kasasi karena sesungguhnya Pemohon Kasasi telah melunasi pembayaran pekerjaan imas tumbang;

19 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang memihak Termohon Kasasi tanpa dasar yang sah dan menilai Pemohon Kasasi belum membayar lunas tagihan pembayaran pekerjaan Imas Tumbang sebagaimana disebut dalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 46 dan 47 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa bukti Tergugat bertanda T-II B berupa permintaan dana untuk pembayaran imas tumbang kebun Mega Terang seluas 666,2 ha, bukti T-III A berupa permintaan dan pembebasan lahan kebun Mega Terang seluas 739 ha, bukti T-III B permintaan dana untuk pembayaran imas tumbang kebun Mega Terang seluas 739 ha, bukti IV A dan IV B berupa penagihan pembayaran pekerjaan imas tumbang dan tanam tumbuh yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Achmad Husein manager kebun Mega Terang.

Menimbang bahwa surat permintaan pembayaran tersebut ditandatangani oleh Achmad Husein yang bertindak selaku manager kebun Mega Terang, artinya ketika surat diterbitkan, Penggugat telah menyetujui permohonan permintaan pembayaran yang diminta oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Penggugat belum membayar semua tagihan Tergugat seperti yang dimuat dalam bantahan Tergugat.”

Hal 97 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



- 20 Bahwa bukti Termohon Kasasi yang terdiri dari Bukti T-II B, T-III B, T-IV A dan T-IV B merupakan Memorandum Permintaan Uang yang terdiri atas :
- Bukti T -II B adalah permintaan pembayaran Imas Tumbang bulan November 1996 seluas 666,2 Ha;
 - Bukti T-III B adalah permintaan pembayaran Imas Tumbang bulan Desember 1996 seluas 739 Ha;
 - Bukti T -IV A adalah permintaan pembayaran Imas Tumbang dan tanam Tumbuh tanggal 1 Desember 1997;
 - Bukti T-IV B adalah permintaan pembayaran Imas Tumbang bulan tanggal 1 Desember 1997;
- 21 Ternyata keempat bukti Termohon Kasasi tersebut merupakan permintaan pembayaran Imas Tumang. Artinya Termohon Kasasi tidak lagi mempersoalkan Ganti Rugi Tanah, melainkan hanya Imas Tumbang semata;
- 22 Bahwa jika memperhatikan tanggal pengajuan permintaan pembayaran atas keempat bukti Termohon Kasasi tersebut, dikaitkan dengan waktu kerja Termohon Kasasi berdasarkan Bukti P-2 = T-I, maka diperoleh fakta bahwa : Bukti T-II B dan T-III B adalah masih masuk dalam tenggang waktu, sebelum pekerjaan pembebasan lahan selesai pada Bulan Agustus 1997 yang dibayar terakhir bulan September 1997, artinya setelah Bulan Agustus 1997, Pemohon Kasasi tidak lagi melakukan pembayaran, atau dengan perkataan lain seluruh pekerjaan dihentikan;
- 23 Bahwa Bukti T-IV A dan Bukti T-IV B diajukan adalah pada tanggal 1 Desember 1997 sehingga sudah tidak sah dan berlaku sebagai pengajuan karena Pemohon Kasasi tidak lagi melakukan pembayaran/stop pembayaran sejak bulan Agustus 1997, sehingga keduanya tidak sah sebagai bukti;
- 24 Bahwa selama pekerjaan pembebasan lahan, Termohon Kasasi hanya 2 (dua) kali mengajukan penagihan pembayaran pekerjaan Imas Tumbang dalam periode waktu pembebasan lahan yakni Bukti T-II B dan T-III B, dan Pemohon Kasasi juga telah terbukti dua kali melakukan pembayaran imas tumbang yakni Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B, dengan total nilai sebesar Rp125.782500,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus).
- 25 Bahwa Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B adalah Bukti Sempurna, karena selain dibuktikan secara berlapis yakni Copy Cek (Bukti P-13 A-b / P-13 B-b), Pemyataan BRI tentang keabsahan Copy Cek (Bukti P-21), ASLI Voucher



Tanda Terima (Bukti P-13 A-c/ P-13 B-c), juga Bukti Rekening Korang (Bukti P-13 A-d/ P-13 B-d), namun juga dibuktikan dari Keterangan Saksi Yasin Chandra (Mantan Direktur Keuangan) yang menyaksikan bahwa seluruh pembayaran pembebasan lahan dan pekerjaan Imas Tumbang telah selesai dilaksanakan Pemohon Kasasi dan diterima oleh Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian adalah salah dan keliru serta terbukti jika Judex Facti dengan sengaja lalai dan dengan sengaja mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi khususnya Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B yang membuktikan telah memenuhi tuntutan Termohon Kasasi untuk pembayaran pekerjaan Imas Tumbang;

Bukti Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembayaran pekerjaan Imas Tumbang kepada Termohon Kasasi:

NOMOR BUKTI	NO. CEK BRI	KETERANGAN	LUAS (HA)	JUMLAH
P-13A.b	CDE 420040 TGL 23/01/1997	Pembayaran pekerjaan Imas Tumbang seluas 553,05 ha pada bulan Januari 1997 nb: sesuai Memorandum No. 007/ MT/1996 tgl 29 Desember 1996, BUKTI P-13A.a)	553,05	82,957,500
P-13B.b	CDE 420045 TGL 30/01/1997	Pembayaran pekerjaan Imas Tumbang seluas 285,5 ha pada bulan Januari 1997 nb: sesuai Memorandum No. 004/ MT/1997 tgl 27 Januari 1997, bukti P-13b.a)	285,5	42,825,000

26 Bahwa Bukti T-II B dan Bukti T-III B adalah permintaan uang agar Pemohon Kasasi melakukan pembayaran imas tumbang terhadap pekerjaan pembebasan lahan Kebun Mega Terang, yang pekerjaannya telah selesai dilaksanakan oleh Termohon Kasasi. Termohon Kasasi hanya 2 (dua) kali mengajukan penagihan Imas Tumbang dalam periode waktu pembebasan lahan yakni Bukti T-II B dan T-III B. Sedangkan Pemohon Kasasi juga ternyata 2 (dua) kali melakukan pembayaran imas tumbang yakni Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B, dengan total nilai sebesar Rp125.782.500,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus). Bahwa Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B adalah Bukti Sempurna, karena selain dibuktikan secara berlapis yakni Copy Cek (Bukti P-13

Hal 99 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



A-b/ P-13 B-b), Pernyataan BRI tentang keabsahan Copy Cek (Bukti P-21), asli Voucher Tanda Terima (Bukti P-13 A-c/ P-13 B-c), juga Bukti Rekening Koran (Bukti P-13 A-d/ P-13 B-d), dibuktikan dari Keterangan Saksi Yasin Chandra (Mantan Direktur Keuangan) yang menyaksikan bahwa seluruh pembayaran pembebasan lahan dan Imas Tumbang telah selesai dilaksanakan Pemohon Kasasi dan diterima oleh Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian terbukti Judex facti telah salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi khususnya Bukti P-13 A dan Bukti P-13 B Yang Membuktikan Telah Memenuhi Tuntutan Termohon Kasasi untuk pembayaran pekerjaan Imas Tumbang;

Termohon Kasasi terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pemohon Kasasi;

27 Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi, adalah gugatan ingkar janji, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi: *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* Jo. Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga"*

28 Bahwa Termohon Kasasi terbukti telah dengan sengaja dan lalai untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Bukti P-2=T-I untuk menyerahkan surat-surat tanah yakni SKT per 2 Ha atas lahan yang telah dibebaskan tahun 1996- 1997 kepada Pemohon Kasasi, dimana temyata hingga diajukannya gugatan *a quo*, Termohon Kasasi telah lalai memenuhi kewajiban janjinya tersebut.

29 Bahwa Bukti P-16a dan P-16b (tidak ada Bukti P-16c sebagaimana dituliskan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 48 alinea ke 3, yang menunjukkan jika Judex Facti memang tidak cermat dalam menyusun pertimbangan hukum), adalah rangkaian bukti dimana akibat ingkar janji Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi akhirnya mengeluarkan kembali biaya sebesar Rp. 160.000.000,- pada Tahun 2007 hanya untuk membebaskan 80 Ha lahan yang sebenarnya sudah dibebaskan pada Tahun 1996-1997 (pembayaran berdasarkan Bukti P-16) lahan 80 Ha tersebut selanjutnya akan dibangun Kebun Bibitan Kelapa Sawit di Kebun



Mega Terang. Sedangkan Bukti P- 17a dan P-17b : diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah rangkaian bukti dimana akibat ingkar janji Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga pada Tahun 2009 kembali mengeluarkan biaya pembebasan lahan lagi sebesar Rp1.265.640.000,00 untuk dapat menanami kelapa sawit di atas lahan seluas 850 Ha, padahal lahan tersebut juga telah dibebaskan pada Tahun 1996-1997;

30 Bahwa berdasarkan uraian bukti di atas, maka pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada masyarakat adalah sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Seandainya Termohon Kasasi tidak ingkar janji dan mematuhi isi Perjanjian dengan menyerahkan dokumen-dokumen SKT per 2 Ha, maka tentu saja Pemohon Kasasi tidak perlu mengeluarkan pembayaran Rp160.000.000,00 + Rp1.256.640.000,00 total= Rp1.316.640.000,00;

31 Bahwa dengan demikian Bukti P-16a, P-16b, P-17a, P-17b, dan P-17c kesemuanya adalah sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji Termohon Kasasi. Oleh karenanya sangat tidak berdasar hukum Judex Facti mengesampingkan, bukti P-16a, P-16b, P-17a, P-17b, dan P-17c, sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan;

32 Bahwa demikian juga dengan Bukti P-18a, P-18b, P-18c, dan P-18d kesemuanya merupakan rangkaian pembuktian bahwa Pemohon Kasasi telah dirugikan akibat dari perbuatan ingkar janji Termohon Kasasi. Kerugian yang terjadi dan dibuktikan melalui bukti-bukti tersebut adalah kerugian yang dialami oleh Manager Kebun Mega Terang milik Pemohon Kasasi, yakni dengan dikenakannya penahan selama beberapa hari di Polres Kabupaten OKI. Seandainya Termohon Kasasi tunduk dan taat pada isi Perjanjian Bukti P-2=T-I, maka kerugian yang dialami oleh Manager Kebun Mega Terang milik Pemohon Kasasi tersebut tidak akan terjadi;

Bahwa oleh karena Bukti P-18a, P-18b, P-18c, dan P-18d merupakan juga rangkaian dari bukti-bukti kerugian Pemohon Kasasi yang sangat substansial dan terkait erat dengan perbuatan ingkar janji dalam gugatan a quo, karenanya adalah salah dan keliru pertimbangan hukum Judex Facti untuk mengenyampingkan bukti-bukti tersebut dengan alasan keluar dari substansi permasalahan, dan karenanya pertimbangan hukum Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan;



33 Bahwa berdasarkan Bukti P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, dan P-29 merupakan pembuktian sempurna bahwa pembebasan lahan seluas 5.397,12 Ha telah selesai dilaksanakan dan telah menjadi milik Pemohon Kasasi, karenanya adalah salah dan keliru apabila *Judex Facti* menyatakan bukti- bukti ini tidak berkaitan dengan permasalahan gugatan;

34 Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah dengan sengaja mengesampingkan urgensi dari Bukti P-15 A dan P-15 B yang merupakan dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) per 2 Ha yang merupakan milik Pemohon Kasasi namun dikuasai atau tidak diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Bukti bertanda P-15 A tersebut yang masih dalam penguasaan Termohon Kasasi justru oleh *Judex Facti* dianggap sebagai kebenaran atas tindakan Termohon Kasasi menahan SKT per 2 Ha karena Pemohon Kasasi belum memenuhi kewajibannya (*vide* Putusan *Judex Facti* halaman 48 alinea ke 2). Bukti P-15 A dan P-15 B adalah kesungguhan bagi Pemohon Kasasi untuk membuktikan bahwa itulah bentuk perbuatan Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi karena telah dengan sengaja menahan dan tidak menyerahkan kepada Pemohon Kasasi sekalipun selama 14 tahun sejak ditutupnya pekerjaan Pembebasan Lahan pada Bulan Agustus 1997, Pemohon Kasasi telah selesai melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Kasasi, namun fakta terhadap keberadaan Bukti P-15 A dan P-15 B telah dipandang secara salah dan keliru oleh *Judex Facti*, bahkan karena kepentingannya *Judex Facti* telah mengesampingkan urgensi terhadap Bukti P-15 A dan P-15-B tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996 tanggal 1 Oktober 1996 yang terkait dengan pengurusan pembebasan lahan oleh Tergugat/



Termohon Kasasi dan dana sebesar Rp2.333.778.000,00 telah diterima oleh Tergugat/Termohon Kasasi, namun komponen Surat Keterangan Tanah tidak diserahkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sedangkan berdasarkan Bukti P-23 s/d P-29 sudah ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 5.397,12 Ha;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No. 19 tanggal 29 Juli 2006 serta izin lokasi (P-1) (adanya Putusan PTUN No. 15/G/2012/PTUN.PLG yang terkait dengan SHGU tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

Bahwa adanya Bukti T-V/Tahun 1998 tentang Berita Acara Penyetopan tidak sejalan dengan Bukti P-23 s/d P-29 dimana pada akhir 1997 telah selesai adanya Pernyataan Pelepasan Hak;

Bahwa apabila bukti T-IIA dihubungkan dengan Bukti T-IIIB dan Bukti T-IIID ternyata Tergugat/Termohon Kasasi telah menerima bukan hanya Rp336.410.000,00 tetapi juga ditambah Rp30.000.000,00;

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi berdasarkan Bukti P-2 telah menerima dana sebesar Rp370.600.000,00 (Rp110.850.000,00 ditambah Rp259.750.000,00) adalah sebagai pelaksana SPK tanggal 1 Oktober 1996;

Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Pemohon Kasasi dihubungkan dengan bukti Tergugat/Termohon Kasasi, dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti wanprestasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota: **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum sebab putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-19C dan keterangan 5 (lima) orang saksi tidak ada yang sah dan kuat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah membayar lunas seluruh biaya pembebasan lahan, Imbas Tumbang dan biaya tanam tumbuh atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 1 Oktober 1996 (Bukti P-2) sehingga belum timbul hak bagi Penggugat untuk menuntut dipenuhinya prestasi Tergugat yaitu menyerahkan kepada Penggugat Surat Keterangan Tanah (SKT) per 2 Ha untuk tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat;

Hal 103 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013



Bahwa Majelis Hakim ditingkat kasasi tidak berwenang menilai alat bukti yang tidak diajukan dalam pemeriksaan sebelumnya tetapi didalilkan Pemohon Kasasi *in casu* Sertifikat Hak Guna Usaha No. 19 tanggal 29 Juli 2005 atas nama Pemohon Kasasi sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MUTIARA BUNDA JAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PDT/2012/PT.PLG tanggal 22 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 141 K/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 10 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MUTIARA BUNDA JAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PDT/ 2012/ PT.PLG tanggal 22 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 141 K/Pdt.G/2011/PN.Plg tanggal 10 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

I DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat;

II DALAM KONVENSI

A DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

B DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat-surat SKT per 2 hektar dalam keadaan utuh dan tidak kurang satupun kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat total sebesar Rp10.317.440.720,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensinya seluruhnya;

IV DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 105 dari 116 hal. Put. No. 1509 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**,

ttd./

ttd./ **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Suhartanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003